



BUPATI AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Instansi Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan reklame.
5. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka memberikan masukan dan pertimbangan teknis atas pemberian izin reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang diberi wewenang untuk mengelola izin reklame.
7. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam.
10. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Reklame Bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan diatas jalan didalam sarana dan prasarana kabupater.
14. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang, digantungkan, ditempelkan atau didirikan pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan.
15. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan grafis, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu bangunan.
16. Titik lokasi atau lokasi adalah tempat tertentu pemasangan reklame dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
17. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
18. Tata cara adalah langkah-langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan reklame.
19. Ruang manfaat jalan adalah meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
20. Ruang milik jalan adalah meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
21. Ruang pengawasan jalan adalah merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Pemasangan Reklame
Pasal 2

- (1) Jenis-jenis pemasangan reklame adalah :
 - a. Pemasangan dengan menggunakan bangunan konstruksi.
 - b. Pemasangan tanpa menggunakan bangunan konstruksi.
- (2) Pemasangan reklame dengan menggunakan bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. terdiri dari :
 - a. Bangunan konstruksi permanen, adalah bangunan yang konstruksi utamanya menggunakan beton bertulang dan rangka besi/baja, seperti :
 - 1) Billboard/baliho/papan reklame.
 - 2) Bando jalan.
 - 3) Neon box.
 - 4) Shop sign (iklan produk yang disertai dengan nama toko).
 - 5) Video tron/mega tron.
 - 6) Merk toko yang dipasang terpisah dari bangunan/toko.
 - 7) Papan nama usaha yang dipasang terpisah dari bangunan/toko.

- b. Bangunan konstruksi non permanen, adalah bangunan yang konstruksi utamanya tidak menggunakan beton bertulang dan rangka besi/baja, seperti :
- 1) Billboard/baliho/papan reklame.
 - 2) Shop sign (iklan produk yang disertai dengan nama toko).
 - 3) Merk toko yang dipasang terpisah dari bangunan/toko.
 - 4) Papan nama usaha yang dipasang terpisah dari bangunan/toko.
- (3) Pemasangan reklame tanpa menggunakan bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Reklame merk toko, yang dipasang melekat pada bangunan/toko.
 - b. Reklame papan nama usaha, yang dipasang melekat pada bangunan/toko.
 - c. Reklame neon box/video tron/mega tron.
 - d. Reklame T-Plate.
 - e. Reklame grafis
 - f. Reklame spanduk.
 - g. Reklame umbul-umbul.
 - h. Reklame vertikal banner.
 - i. Reklame stiker/poster/brosur.
 - j. Reklame udara/balon.
 - k. Reklame suara.
 - l. Reklame slide/film.
 - m. Reklame peragaan.
 - n. Reklame berjalan.
 - o. Reklame apung.

Bagian Kedua
Lokasi Pemasangan Reklame
Pasal 3

- (1) Reklame dipasang pada lokasi-lokasi yang menurut peruntukannya dapat dipasang reklame.
- (2) Lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Dalam pekarangan sendiri.
 - b. Di pinggir, melintang dan di median jalan.
 - c. Melekat pada bangunan dan kendaraan.
 - d. Lokasi lain sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pemasangan reklame dilarang pada :
 - a. Pekarangan sekolah.
 - b. Pekarangan kantor pemerintah dan lembaga adat.
 - c. Pekarangan dan jalan di bagian depan rumah dinas pejabat negara dan daerah.
 - d. Pekarangan tempat ibadah.
 - e. Di lokasi fasilitas umum yang mengakibatkan gangguan terhadap fungsinya.
 - f. Tempat lainnya yang dilarang berdasarkan peruntukannya.
- (4) Khusus untuk ayat (3) huruf a, b, dan c dikecualikan untuk iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Disamping larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemasangan reklame harus mempertimbangkan norma agama, adat istiadat dan estetika yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan, diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 yang isinya mencakup :
 - 1) Bersedia mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 2) Bersedia menanggung segala resiko kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak lain yang disebabkan oleh bencana alam atau kelalaian manusia atas pemasangan reklame termasuk pengurusan dan penyelesaian sengketa dengan pihak lain.
 - 3) Tidak akan memasang reklame sebelum izin dikeluarkan.
 - 4) Bersedia melakukan sendiri pembongkaran dan pelepasan reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang lagi.
 - 5) Bersedia menanggung biaya pembongkaran reklame yang dilakukan oleh pemerintah.
 - 6) Bersedia menerima sanksi.
 - b. Surat perjanjian/pernyataan pemakaian tanah dan bangunan dengan pemilik dan dibubuhi materai Rp. 6.000.
 - c. Gambar dan analisa teknis konstruksi reklame yang direncanakan oleh konsultan teknik yang memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan bagi reklame yang memakai bangunan konstruksi.
- (3) Khusus bagi reklame yang tidak memakai bangunan konstruksi hanya melampirkan :
 - a. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000, yang isinya mencakup :
 - 1) Bersedia mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 2) Bersedia menanggung segala resiko kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak lain yang disebabkan oleh bencana alam atau kelalaian manusia atas pemasangan reklame termasuk pengurusan dan penyelesaian sengketa dengan pihak lain.
 - 3) Tidak akan memasang reklame sebelum izin dikeluarkan.
 - 4) Bersedia melakukan sendiri pembongkaran terhadap reklame yang telah habis izinnya dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Surat perjanjian/pernyataan/izin pemakaian bangunan.
- (4) Permohonan yang tidak inemenuhi ketentuan diatas, izinnya tidak dapat diproses dan berkasnya dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan.

BAB IV PROSES PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

KPMPT

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi syarat, KPMPT membuat surat permintaan rekomendasi kepada DPPKA.
- (2) Berdasarkan rekomendasi DPPKA, KPMPT menerbitkan izin reklame.
- (3) Untuk pemasangan reklame jenis bando jalan, billboard dan baliho akan dilakukan survey lapangan dengan melibatkan tim teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur DPPKA, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (5) Rekomendasi tim teknis, menyangkut dengan :
 - a. DPPKA
 - 1) Lokasi pemasangan, apakah lokasi yang dimohonkan berada pada lokasi yang diperkenankan sebagai lokasi pemasangan reklame atau lokasi yang dilarang.

- 2) Kesesuaian reklame yang akan dipasang dengan norma agama, adat istiadat dan estetika yang berlaku.
 - 3) Kesesuaian dengan ketentuan umum pemasangan reklame seperti jarak dengan reklame sejenis dan lain-lain.
- b. Dinas Pekerjaan Umum
 - 1) Pemeriksaan atas rencana kelayakan konstruksi.
 - 2) Pemanfaatan ruang/badan jalan.
 - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Kelancaran lalu lintas.
 - 2) Jarak pandang.
 - 3) Rawan kecelakaan lalu lintas.
- (6) Sebelum rekomendasi dikeluarkan oleh tim teknis, dibawah fasilitasi KPMPT, dilakukan :
- a. Rapat tim teknis.
 - b. Peninjauan lapangan.
 - c. Pembahasan hasil peninjauan lapangan.
 - d. Kesepakatan rekomendasi.
- (7) Pemberian izin oleh KPMPT wajib mempedomani rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh tim teknis.
- (8) Atas izin yang dikeluarkan, KPMPT wajib menyampaikan tembusan izin kepada :
- a. Instansi Teknis.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Camat.

Bagian Kedua
Kecamatan
Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi syarat, Camat melakukan peninjauan lapangan atas lokasi pemasangan reklame yang dimohonkan.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Camat menerbitkan surat izin pemasangan reklame.
- (3) Jika berdasarkan hasil peninjauan lapangan, lokasi pemasangan yang dimohonkan berada pada lokasi yang dilarang atau secara teknis tidak memenuhi ketentuan teknis pemasangan reklame, maka Camat menyurati pemohon bahwa permohonan yang diajukannya tidak dapat dipenuhi.
- (4) Atas izin yang dikeluarkan, Camat menyampaikan tembusan izin kepada DPPKA.

BAB V
PERPANJANGAN IZIN DAN PEMBONGKARAN
Pasal 9

- (1) Reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan minimal 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Surat izin sebelumnya.
 - b. Surat pernyataan/perjanjian pemakaian tanah atau bangunan.
 - c. Bukti pelunasan pajak reklame atas izin yang dikeluarkan sebelumnya.
- (3) Reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, harus dibongkar sendiri oleh pemiliknya.

- (4) Reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang lagi serta tidak dibongkar sendiri oleh pemiliknya, akan dilakukan pembongkaran paksa oleh pemerintah daerah dan asetnya menjadi milik pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal pembongkaran paksa oleh pemerintah daerah, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemilik izin.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 10

Pengawasan dan penertiban atas pemasangan reklame dikoordinasikan oleh DPPKA dengan membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban yang melibatkan instansi teknis, KPMPPT dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat wilayah yang bersangkutan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan, atau tidak memiliki izin, atau yang telah habis masa izinnya diberikan sanksi :
 - a. Peringatan secara tertulis I, II dan III.
 - b. Pembatalan izin.
 - c. Pembongkaran paksa.
- (2) Peringatan tertulis I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak surat diterima.
- (3) Peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak surat diterima.
- (4) Peringatan tertulis III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak surat diterima.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis III (ketiga) tidak diindahkan, maka izin yang telah diberikan dicabut/dibatalkan dan konstruksi reklame yang terpasang wajib dibongkar.
- (6) Bagi reklame yang tidak memiliki izin, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis III (ketiga) tidak diindahkan, maka konstruksi reklame yang terpasang wajib dibongkar.
- (7) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah pencabutan/pembatalan izin, reklame yang terpasang tidak dibongkar, maka dilakukan pembongkaran paksa oleh Pemerintah Daerah dan asetnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal pembongkaran paksa, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemilik konstruksi reklame.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12


- (1) Bagi reklame yang telah memiliki izin sebelum dikeluarkannya peraturan ini, izin yang diperoleh masih tetap berlaku sampai habisnya masa izin.
- (2) Untuk permohonan baru dan perpanjangan izin, wajib mempedomani peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.


Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Desember 2011



BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Desember 2011



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

SEKRETARIAT
DAERAH

SYAFIRMAN, SH

NIP. 19580524 198611 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR 141